

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009). Kosmetik sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Hasil test yang dilakukan di Amerika menggambarkan bahwa 88% dari wanita dan pria yang berusia 18 tahun keatas berusaha mempercantik atau merawat diri dengan menggunakan kosmetik dan mereka merasa bahwa kosmetik tersebut akan membuat mereka lebih menarik dan tampil percaya diri. (Mastura, 2010).

Di Indonesia, peraturan yang membatasi penggunaan hidrokuinon dalam kosmetik telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI sejak tahun 2007, yaitu keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.KH.00.01.432.6081 Tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Hidrokuinon >2% termasuk obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi, kulit menjadi merah dan rasa terbakar juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal (*nephropathy*), kanker darah (*leukemia*) dan kanker sel hati (*hepatocellular adenoma*) dan pada tahun 2013, omset penjualan produk kosmetik bisa mencapai 8.3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12% dan akan terus tumbuh.

Data deperindag menyebutkan sampai dengan tahun 2013 terdapat kurang lebih 81 perusahaan kosmetik untuk ukuran kecil maupun menengah dan tak kurang dari 33 perusahaan yang berskala besar.

Dengan adanya standar kesehatan kandungan Hidrokuinon dalam kosmetik yang juga telah dikeluarkan oleh Badan POM dan mengingat sangat besarnya efek samping penggunaan Hidrokuinon ini, maka hal menarik perhatian penulis untuk membandingkan hasil Hidrokuinon pada krim pemutih wajah yang dijual di pasaran dan krim pemutih dari dokter. Pemeriksaan ini dilakukan dengan studi literatur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah krim pemutih wajah yang dijual di pasaran dan krim pemutih dari dokter mengandung zat berbahaya Hidrokuinon?
2. Berapakah kadar kandungan Hidrokuinon pada krim pemutih wajah yang dijual di pasaran dan krim pemutih dari dokter?

1.3 Batasan Masalah

1. Pada penelitian ini terdapat batasan masalah yang perlu diketahui, yakni sampel dan jenis metode yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan literatur adalah krim pemutih wajah yang dijual dipasaran dan krim pemutih dari dokter dengan metode spektrofotometri UV-Vis.

1.4 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui adanya kandungan Hidrokuinon pada krim pemutih yang dijual di Pasaran dan krim pemutih dari Dokter.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk membandingkan kandungan hidrokuinon pada krim pemutih yang dijual di Pasaran dan krim pemutih dari Dokter.
2. Untuk mengetahui kadar kandungan hidrokuinon pada krim pemutih yang dijual di Pasaran dan krim pemutih dari Dokter telah memenuhi syarat berdasarkan surat keputusan Badan POM.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, menambah ilmu pengetahuan terutama pengetahuan mengenai hidrokuinon, batas penggunaan serta efek sampingnya.
2. Bagi peneliti berikutnya, sebagai informasi dasar untuk penelitian selanjutnya tentang hidrokuinon.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi agar berhati-hati dalam penggunaan kosmetik.
4. Bagi pemerintah, untuk membantu pemerintah khususnya Badan POM memberi informasi kepada masyarakat